



PUTUSAN
Nomor 887/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-959/PJ./2015, tanggal 9 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUMBERTAMA NUSAPERTIWI, beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 18 dan 19, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960, yang diwakili oleh Ahmad Najib, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57921/PP/M.VB/16/2014, tanggal 1 Desember 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2024



Bahwa, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-590/WPJ.27/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010, Nomor 00112/207/10/331/12, tanggal 7 Agustus 2012, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-07/WPJ.27/KP.0110/2013, tanggal 25 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 Januari 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57921/PP/M.VB/16/2014, tanggal 1 Desember 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-590/WPJ.27/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010, Nomor 00112/207/10/331/12, tanggal 7 Agustus 2012, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-07/WPJ.27/KP.0110/2013, tanggal 25 Juni 2013, atas nama PT Sumbertama Nusapertiwi, NPWP 01.800.093.5-331.000, Jenis Usaha Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit, alamat *cfm.* KEP-568/WPJ.27/2013, Jalan Kolonel Pol. M. Taher Nomor 1A/2A, RT 33, Jambi, alamat *cfm.* Surat Banding Gedung Bakrie Tower Lantai 18 & 19, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, 12960, dan menetapkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar sebagai berikut:

N	Uraian	Jumlah (Rp)
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a. Ekspor	0,00
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	13.029.396.911,00
	a. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	423.000.000,00
	a. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	76.000.000,00
	a. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	13.528.396.911,00



	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c Jumlah seluruh Penyerahan (a.6 + b)	13.528.396.911,00
	d Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP /JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Kegiatan Membangun Sendiri	
	d. Impor BKP	0,00
	d. Pemanfaatan BKP tdk berwujud dari luar Daerah Pabean	0,00
	d. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	0,00
	d. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d. Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula	0,00
	d. Jumlah (d.1 / d.2 / d.3 / d.4 / d.5)	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.302.939.691,00
	b Dikurangi:	
	b. PPN yg disetor dimuka dalam Masa Pajak sama	0,00
	b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	61.997.101,00
	b. STP (Pokok kurang bayar)	0,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.240.911.875,00
	b. Lain-lain	0,00
	b. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.302.908.976,00
	c Diperhitungkan	
	c. SKPPKP	0,00
	d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	1.302.908.976,00
	e Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a - d)	30.715,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena Pembetulan)	0,00
	c Jumlah (a + b)	0,00
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	30.715,00
5	Sanksi Administrasi	
	a Bunga Pasal 13 (2) KUP	14.743,00
	b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g Jumlah	14.743,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	45.458,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2015;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Maret 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57921/PP/M.VB/16/2014, tanggal 1 Desember 2014, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57921/PP/M.VB/16/2014, tanggal 1 Desember 2014, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-590/WPJ.27/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010, Nomor 00112/207/10/331/12, tanggal 7 Agustus 2012, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-07/WPJ.27/KP.0110/2013, tanggal 25 Juni 2013, atas nama PT Sumbertama Nusapertiwi, NPWP 01.800.093.5-

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2024



331.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

A pabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 23 September 2015, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang amarnya mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-590/WPJ.27/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor 00112/207/10/331/12 tanggal 7 Agustus 2012 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-07/WPJ.27/KP.0110/2013, tanggal 25 Juni 2013, atas nama PT



Sumbertama Nusapertiwi, terkait koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp5.467.499,00 yang tidak dipertahankan *Judex Facti*, tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*;

- Bahwa Termohon Peninjauan kembali/Pemohon Banding adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terintegrasi, dari proses penanaman sampai menjadi produk akhir berupa *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)*. Namun demikian berdasarkan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan Termohon Peninjauan kembali/Pemohon Banding menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. Terhadap Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (*Crude Palm Oil/Palm Kernel Oil*), dapat dikreditkan. Sebaliknya terhadap Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (dalam hal ini tandan buah segar) tidak dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp5.467.499,00 tidak dapat dipertanankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1A ayat (1), Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 887/B/PK/Pjk/2024